

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan ini sendiri secara sah mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 269/MENKES/PER/III/2008 tahun 2008 tentang Rekam Medis yang tentunya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sangat berkembang dengan sangat pesat khususnya dalam lah perkembangan teknologi digital yang membuat perlunya adanya transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan termasuk dalam hal penyelenggaraan Rekam Medis secara elektronik yang tetap harus mengutamakan prinsip keamanan dan kerahasiaan data serta informasi.

Dengan dikeluarkannya peraturan baru ini, rumah sakit secara langsung diberikan beban kewajiban untuk dapat menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan peraturan tersebut, berdasarkan peraturan tersebut rumah sakit termasuk praktik mandiri diberikan waktu hingga 31 desember 2023 untuk dapat melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya telah dikembangkan rekam medis elektronik berupa SIMRS

Menurut Gordon B.Davis Dan Margareth H.Olson, Pengertian dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah perangkat prosedur yang terorganisasi apabila dijalankan akan memberikan umpan balik dan informasi kepada

manajemen tentang masukan, proses, dan keluaran dari suatu siklus manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Masuk kepada keamanan sistem, Telah disebutkan oleh G. J. Simons, Bahwa keamanan sistem informasi manajemen adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan (*cheating*) atau, paling tidak, mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik (Waisantoro, Rohmadi, 2014).

Keterkaitan antara Sistem Informasi Manajemen dengan keamanan Sistem pada dasarnya sudah menjadi satu kesatuan dikarenakan didalam suatu Sistem Informasi Manajemen itu memiliki aspek kerahasiaan bagi suatu organisasi. Keamanan sistem dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu kerahasiaan, ketersediaan dan integritas.

Sesuai dengan keputusan Peraturan Menteri Kesehatan, PERMENKES No. 269 tahun 2008 Bab V Pasal 14 Berbunyi, bahwa pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan penggunaan oleh orang/badan yang tidak berhak terhadap rekam medis (Data Pasien). Oleh karena itu keamanan (*Security*) harus sesuai dengan perkembangan yang ada. pada akhirnya SIMRS lebih mengutamakan efisiensi kerja saja dan tidak lagi terfokus pada keamanan (PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008, 2008).

1.2 Tujuan Penelitian

1.2.1 Tujuan Umum

Gambaran aspek keamanan data SIMRS di Rumah Sakit TNI AU

Soemitro Surabaya

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pemahaman petugas terhadap keamanan data SIMRS
2. Mengidentifikasi faktor penghambat keamanan data SIMRS